



## PUTUSAN

Nomor 380Pid.Sus/2021/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eka Syahputra als Putra Bin Muhammad Ali**  
Tempat lahir : Langkat (Sumatera Utara)  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Balai Raja Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis  
Provinsi Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Eka Syahputra als Putra Bin Muhammad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H., dan kawan-kawan Advokat /Penasihat Hukum Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru beralamat di Jalan Teratai Nomor 85 Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKA SYAHPUTRA als PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EKA SYAHPUTRA als PUTRA** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **3 (tiga) Bulan** Penjara.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.



- 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ipan Als Ipan**

- 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu
- 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkotika.
- 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berbentuk bong.
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah.
- 1 (satu) unit handphone android Samsung berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi **ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR**, saksi **IPAN Als IPAN Bin ABDULAH**, saksi **HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (Alm)**, saksi **NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD** (keempatnya dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2020, bertempat di Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkoba sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total terhadap narkoba jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkoba jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.
- Bawa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG membawa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, membagi narkoba tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





- 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
  - Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
  - Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkotika jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkotika jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu -shabu tersebut Terdakwa Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkotika jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkotika 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkotika jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkotika jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkotika tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijualkan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta



Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Suyetno Als Nyoto dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yakni tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  1. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.



- d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusannya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan





terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidaair :**

Bahwa Terdakwa **EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi **ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR**, saksi **IPAN Als IPAN Bin ABDULAH**, saksi **HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (Alm)**, saksi **NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD** (keempatnya dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2020, bertempat di Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic**

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





**warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjualkan narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK
- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkotika jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua



ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18



Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Suyetno Als Nyoto dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  1. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
  - d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
  - e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusannya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
- 2. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu,





M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





1. Saksi **Yuldi Eka Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Eka Syahputra Als Eka, saksi Ipan Als Ipan melakukan perampokan narkoba berdasarkan informasi dari saksi Nyoto Als Nyoto yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, dengan rincian narkoba : awalnya narkoba yang dirampok tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan rincian jumlah dan berat : terhadap narkoba jenis sabu terdiri dari 22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam kemasan teh china seberat sekira 22 (dua puluh dua) kilogram dan terhadap narkoba jenis pil ekstasi awalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar seberat sekira 10.000,- (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya narkoba yang dirampok tersebut dibagi-bagikan dengan rincian pembagian terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan jatah pembagian total 4 (empat) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, sdr. AUNG (belum tertangkap) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, dan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud sebagai pemberi informasi kerja Via HP untuk melakukan aksi perampokan namun tidak ikut langsung melakukan aksi perampokan) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu. Kemudian terhadap 1 (satu) kilogram sabu lagi dibagi lagi menjadi menjadi 5 (lima) bahagian dan dimiliki oleh saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Eka Syahputra Als Zul, saksi Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Nyoto, saksi Heri Ardian Als Heri sebagai tambahan hingga narkoba jenis sabu bersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir tersebut diserahkan oleh Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali kepada sdr. MARNO (belum tertangkap) guna menjadi hak dan jatah untuk sdr.MARNO (belum tertangkap) dan orang-orangnya sehubungan telah membantu memberi informasi kerja

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dalam hal melakukan aksi perampokan narkoba tersebut yang awal informasi berjumlah sekira 46 (empat puluh enam) kilogram sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Eka Syahputra Als Eka, saksi Heri Ardian Als Heir, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Nyoto Als Nyoto kegunaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bagi mereka adalah untuk dijual atau diedarkannya sedangkan terhadap senjata api kegunaannya adalah sebagai alat untuk Terdakwa dalam melakukan aksi rampoknya dilapangan guna melakukan penodongan dan mengancam calon targetnya saat itu agar menyerahkan barang berupa narkoba yang ingin dirampoknya tersebut.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK rekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.

- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Nyoto Als Nyoto dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijuakan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri mengakui ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai bersama dengan saksi Zulkifli, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam besera kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) memperoleh narkoba dari hasil perampokan yang dilakukan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) di Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Angga Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Eka Syahputra Als Eka, saksi Ipan Als Ipan melakukan perampokan narkoba berdasarkan informasi dari saksi Nyoto Als Nyoto yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, dengan rincian narkoba : awalnya narkoba yang dirampok tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan rincian jumlah

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





dan berat : terhadap narkoba jenis sabu terdiri dari 22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam kemasan teh china seberat sekira 22 (dua puluh dua) kilogram dan terhadap narkoba jenis pil ekstasi awalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar seberat sekira 10.000,- (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya narkoba yang dirampok tersebut dibagi-bagikan dengan rincian pembagian terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan jatah pembagian total 4 (empat) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, sdr. AUNG (belum tertangkap) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, dan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud sebagai pemberi informasi kerja Via HP untuk melakukan aksi perampokan namun tidak ikut langsung melakukan aksi perampokan) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu. Kemudian terhadap 1 (satu) kilogram sabu lagi dibagi lagi menjadi menjadi 5 (lima) bahagian dan dimiliki oleh saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Eka Syahputra Als Zul, saksi Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Nyoto, saksi Heri Ardian Als Heri sebagai tambahan hingga narkoba jenis sabu bersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir tersebut diserahkan oleh Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali kepada sdr. MARNO (belum tertangkap) guna menjadi hak dan jatah untuk sdr.MARNO (belum tertangkap) dan orang-orangnya sehubungan telah membantu memberi informasi kerja dalam hal melakukan aksi perampokan narkoba tersebut yang awal informasi berjumlah sekira 46 (empat puluh enam) kilogram sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap narkoba dalam penguasaan Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) berdasarkan pengakuannya sudah dijual atau diedarkannya namun dalam penguasaan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut masih ada sisanya dan

*Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr*



itulah menjadi barang bukti dan bukti petunjuk yang berhasil ditemukan petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Surya Garuda Sakti Perumahan Cendrawasih Blok U No. 8 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Air Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dan di rumah kosong milik kakak saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar yang terletak di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dimana terhadap narkoba yang ada kaitannya dengan narkoba yang berhasil dirampok, dibawa, diserahkan, dibagi, dimiliki, dikuasai, dijual, serta diedarkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama dengan Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah, dan sdr.AUNG (keberadaan tidak diketahui) dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) dimana awal mula kejadian perampokan dan penerimaan serta penguasaan awal 22 (dua puluh dua) kilogram sabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September sekira pukul 02.00 wib berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di tepi jalan sedangkan terhadap 2 (dua) pucuk senjata api yang ditemukan dan disita dari saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut dia mengaku memperolehnya dengan cara membelinya dengan rincian : terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Smith & Wesson beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara membelinya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri berbadan tegap dan berambut cepak yang berasal dari aceh dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut namun sekira bulan Juni 2020 lokasi transaksi bertempat di daerah Bagan Batu (Sikampak) namun dianya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.JUNAIDI yang merupakan supir bus Medan-Jawa dan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar memberikan upah kepada sdr.JUNAIDI sebanyak uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan model revolver beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara membelinya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berasal dari Palembang

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul tersebut namun sekira bulan Januari 2020 lokasi transaksi bertempat di daerah Solok (Sumbar) namun dianya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.TEMBOLON yang merupakan supir travel Solok (Sumbar) dan saksi Zulkifli Als Zul memberikan upah kepada sdr TEMBOLON sebanyak uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Eka Syahputra Als Eka, saksi Heri Ardian Als Heir, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Nyoto Als Nyoto kegunaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bagi mereka adalah untuk dijual atau diedarkanya sedangkan terhadap senjata api kegunaannya adalah sebagai alat untuk Terdakwa dalam melakukan aksi rampoknya dilapangan guna melakukan penodongan dan mengancam calon targetnya saat itu agar menyerahkan barang berupa narkoba yang ingin dirampoknya tersebut.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.

- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Nyoto Als Nyoto dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi, saksi Yuldi Eka Syahputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri mengakui ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai bersama dengan saksi Zulkifli, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam besera kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.





- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) memperoleh narkoba dari hasil perampokan yang dilakukan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) di Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi **Gusti Randi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Eka Syahputra Als Eka, saksi Ipan Als Ipan melakukan perampokan narkoba berdasarkan informasi dari saksi Nyoto Als Nyoto yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, dengan rincian narkoba : awalnya narkoba yang dirampok tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan rincian jumlah dan berat : terhadap narkoba jenis sabu terdiri dari 22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam kemasan teh china seberat sekira 22 (dua puluh dua) kilogram dan terhadap narkoba jenis pil ekstasi awalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar seberat sekira 10.000,- (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya narkoba yang dirampok tersebut dibagi-bagikan dengan rincian pembagian terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan jatah pembagian total 4 (empat) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, sdr. AUNG (belum tertangkap) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, dan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud sebagai pemberi informasi kerja Via HP untuk melakukan aksi perampokan namun tidak ikut langsung melakukan aksi perampokan) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu. Kemudian terhadap 1 (satu) kilogram sabu lagi dibagi lagi menjadi menjadi 5 (lima) bahagian dan dimiliki oleh saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Eka Syahputra Als Zul, saksi Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Nyoto, saksi Heri Ardian Als Heri sebagai tambahan hingga narkoba jenis sabu bersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir tersebut diserahkan oleh Terdakwa Eka Syahputra Als

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Putra Bin Muhammad Ali kepada sdr. MARNO (belum tertangkap) guna menjadi hak dan jatah untuk sdr.MARNO (belum tertangkap) dan orang-orangnya sehubungan telah membantu memberi informasi kerja dalam hal melakukan aksi perampokan narkoba tersebut yang awal informasi berjumlah sekira 46 (empat puluh enam) kilogram sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Eka Syahputra Als Eka, saksi Heri Ardian Als Heir, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Nyoto Als Nyoto kegunaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bagi mereka adalah untuk dijual atau diedarkanya sedangkan terhadap senjata api kegunaannya adalah sebagai alat untuk Terdakwa dalam melakukan aksi rampoknya dilapangan guna melakukan penodongan dan mengancam calon targetnya saat itu agar menyerahkan barang berupa narkoba yang ingin dirampoknya tersebut.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjualkan narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK rekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Nyoto Als Nyoto dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi, saksi Angga Saputra, saksi Yuldi Eka Syahputra yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri mengakui ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai bersama dengan saksi Zulkifli, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) memperoleh narkoba dari hasil perampokan yang dilakukan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, saksi Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) di Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



4. Saksi **Zulkifli alias Zul bin Bahtiar** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkoba sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut *22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total terhadap narkoba jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press dan diduga perbungkusnya berisikan narkoba jenis pil ekstasi berjumlah 1000 (seribu) butir dan totalnya diduga sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir.*
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk Saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk dikasihkan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dikasihkan sebanyak 1 kg Shabu.

- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan



uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK rekening saksi Heri Ardian Als Heri.

- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijualkan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam besera kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar sebanyak 1 (satu) kilogram shabu telah saksi jual kepada orang lain dan sebanyak 100 (seratus) butir pil ekstasi milik saksi dan 1000 (seribu) butir milik sdr.AUNG telah saksi jual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi pecahan pil ekstasi.
- Bahwa benar pada saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tahun 2011 BM 1321 tetapi mobil tersebut telah saksi jual di daerah Sumatera Barat tepatnya di daerah padang panjang seharga Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada sdr.KAWEK.
- Bahwa benar saksi menjual narkotika shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui perantara sdr.ADE BARA dengan harga jualnya sebesar Rp.250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saksi baru menerima uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) belum dibayarnya sedangkan pil ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir telah saksi jual kepada sdr.RUDI dan setelah saksi menerima uang penjualannya lalu pil ekstasi itu saksi serahkan dengan cara dibuang di tepi jalan lintas payakumbuh lalu saksi menghubungi sdr.RUDI melalui handphone untuk memberitahukan lokasinya sambil saksi pantau dari kejauhan.
- Bahwa benar saksi menerima pembelian pil ekstasi tersebut dari sdr.RUDI dengan cara menerima uang tunai darinya sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang pembelian shabu dari sdr.ADE BARA dengan cara menerima uang tunai darinya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di rumah sdr.ADE BARA, saat itu saksi bertemu langsung dengannya.
- Bahwa saksi mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa saksi memohon dihukum yang ringan-ringan nya dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga yang masih punya anak balita.



- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi **Heri Ardian alias Heri alias Belong bin Ponidi** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar yang beralamat di Jalan Yossudarso Ujung Kota Pekanbaru, pada saat itu saksi ditangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru bersama dengan sdr. ARIANTO Als BREWOK Bin SUGIOTO, sdr AMAT PRIHARDI Als PRAS Bin SARMO (Alm) dan sdr.JASMELDI Als MEDI Bin (Alm) JASMAN awalnya sehubungan dengan perkara kepemilikan senjata api ilegal.
- Bahwa saksi bersama sdr.ARIANTO Als BREWOK Bin SUGIOTO, sdr.AMAT PRIHARDI Als PRAS Bin SARMO (Alm) dan sdr.JASMELDI Als MEDI Bin (Alm) JASMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru awalnya sehubungan dengan kepemilikan senjata api tanpa izin.
- Bahwa benar dalam penguasaan saksi tersebut petugas kepolisian tidak ada menemukan narkotika jenis apapun.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr. MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua)**

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



**Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan Saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk Saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk dikasihkan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dikasihkan sebanyak 1 kg Shabu.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijual melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK
- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut Terdakwa Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi **Nyoto Suyetno alias Nyoto bin Sujud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir tepatnya didalam rumah saksi dan saksi hanya sendirian aja.
- Bahwa benar ketika saksi ditangkap saat itu disita dari dalam penguasaan saksi barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone masing - masing 1 (satu)

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa benar petugas kepolisian datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi sedang tidur di kamar rumah saksi.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap dan diamankan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah saksi dan juga melakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone milik saksi, serta dilakukan pemeriksaan terhadap daftar kontak handphone merek nokia milik saksi dan petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dari handphone milik saksi dengan tujuan untuk menangkap teman sdr.MARNO (belum tertangkap).
- Bahwa benar teman – teman yang saksi dihubungi untuk melakukan perampokan narkoba adalah saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, saksi Heri Ardian Als Belong, saksi Ipan Als Pan, sdr.AUNG Als AUNG.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr.MARNO (belum tertangkap) ke handphone nokia saksi Nyoto Als Nyoto yang mana sdr.MARNO (belum tertangkap) minta kepada saksi untuk mencari orang untuk melakukan perampokan narkoba yang akan dibawa ke Pekanbaru, setelah saksi selesai komunikasi dengan sdr.MARNO (belum tertangkap) selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yakni Terdakwa Eka Syahputra Als Putra pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 10.00 wib, yang mana nama kontak Terdakwa Eka Syahputra dalam handphone saksi adalah PUTRA , dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa Eka Syahputra “Bisa Carikan Kawan Untuk Kerja Rampok Shabu” dan jawab Terdakwa Eka Syahputra “bisa”, selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra melakukan pencarian teman – teman yang lain untuk kerja merampok narkoba.
- Bahwa benar adapun jenis narkoba yang direncanakan untuk dirampok adalah narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) bahwa narkoba jenis shabu yang akan dirampok oleh teman – teman saksi berjumlah 40 (empat puluh) kilogram.
- Bahwa benar Terdakwa Eka Syahputra dan kawan kawannya berhasil melakukan perampokan narkoba jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram.

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar teman saksi yang melakukan perampokan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di Jl. Lintas Dumai – Pekanbaru Kec. Bagan Besar kota Dumai.
- Bahwa benar saksi mendapat 1 (satu) kilogram bagian dari hasil rampokan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Eka Syahputra Als Putra yang mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada saksi sebagai keuntungan bagi saksi dari hasil rampokan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa Eka Syahputra Als Putra pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di warung Simpang bingung Kec. Rumbai kota Pekanbaru.
- Bahwa benar setelah Terdakwa Eka Syahputra Als Putra berhasil merampok narkoba jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram maka saksi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Eka Syahputra Als Putra untuk datang ke Pekanbaru untuk ambil bagian shabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk saksi, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir menuju Pekanbaru dengan menggunakan travel Kijang Innova, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi sampai di Pekanbaru tepatnya di warung Simpang bingung kec. Rumbai kota Pekanbaru.
- Bahwa benar setelah saksi menerima bagian saksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Terdakwa Eka Syahputra Als Putra maka Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir menuju Pekanbaru.
- Bahwa setelah saksi menerima dan membawa narkoba jenis shabu bagian saksi ke rumah saksi di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir menuju Pekanbaru maka saksi terlebih dahulu mencoba menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama dengan teman saksi yakni sdr RAMES , namun setelah saksi mengetahui narkoba jenis shabu tersebut tidak enak saksi gunakan maka saks berencana akan membuang narkoba jenis shabu tersebut ke kolam ikan milik saksi.



- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi menelpon saksi HERI ARDIAN als BELONG untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa rencana akan Terdakwa buang ke kolam ikan, selanjutnya saksi HERI ARDIAN als BELONG melarang saksi untuk membuang narkoba jenis shabu yang ada pada saksi dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi HERI ARDIAN als BELONG datang ke rumah saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu yang ada pada saksi, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama saksi HERI ARDIAN als BELONG berangkat menuju Pekanbaru dengan membawa narkoba jenis shabu yang ada pada saksi, sesampainya di Pekanbaru saksi dan timnya singgah disalah satu ruko yang mana saksi tidak tahu tepat alamatnya sekira pukul 22.00 wib dan saksi sempat menginap satu malam untuk menunggu kabar dari saksi HERI ARDIAN als BELONG untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pulang ke rumah saksi di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada saksi HERI ARDIAN als BELONG belum laku terjual dan saksi HERI ARDIAN als BELONG menyampaikan kepada saksi akan mentransfer uang dari hasil penjualan shabu yang diserahkan pada saksi HERI ARDIAN als BELONG.
- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) tahun kenal dengan sdr.MARNO (belum tertangkap) yang menyuruh saksi untuk mencari orang dalam melakukan perampokan narkoba jenis shabu di Jalan Lintas Dumai – Pekanbaru Kec. Bagan Besar kota Dumai.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Saksi **Ipan alias Ipan bin Abdullah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Sentosa

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



II No. 18 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai dan pada saat ditangkap saksi hanya seorang diri

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkoba sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut *22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total terhadap narkoba jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press dan diduga perbungkusnya berisikan narkoba jenis pil ekstasi berjumlah 1000 (seribu) butir dan totalnya diduga sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir.*
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan Saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk Saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, membagi narkoba tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk dikasihkan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dikasihkan sebanyak 1 kg Shabu.

- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjualkan narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





- shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut Terdakwa Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 di di daerah Balam Jaya Km 16 Kab Rohil Provinsi Riau
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa hanya sendirian saja namun setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa baru mengetahui kalau ternyata teman-teman Terdakwa yang bernama saksi HERI ARDIAN als BELONG, saksi NYOTO als NYOTO ternyata juga sudah ditangkap oleh polisi yang Terdakwa ketahui karena mereka sudah berada dalam mobil polisi tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap kemudian anggota Kepolisian Satres Narkoba Polresta Pekanbaru juga melakukan penangkapan terhadap saksi IPAN Als IPAN di rumahnya di daerah Bagan Besar Dumai yakni pada hari minggu tanggal 15 november 2020 sekira pukul 13.00 wib dan kemudian anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI als IJUL dirumahnya yang berada di Jalan Surya Perum Cendrawasih Blok U8 RT.04 RW.04 Garuda Sakti Kel Air Putih Pekanbaru pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa benar barang bukti narkoba tidak ada disita dari penguasaan Terdakwa namun yang ada disita 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna merah, 1 (satu) lembar SIM A dan satu lembar KTP atas nama saksi, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphne samsung warna hitam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merk Steel Rose.
- Bahwa benar pada anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi IPAN Als IPAN saat itu dari penguasaan saksi IPAN Als IPAN juga tidak ada disita barang bukti narkoba namun dari penguasaan saksi ZULKIFLI als IJUL anggota kepolisian ada menemukan dan menyita barang bukti narkoba dengan perincian 1 (satu) bungkus teh cina warna kuning berisikan sabu, 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau berisikan sabu, 1 (satu) bungkus the

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



china warna kuning yang telah dibuka berisikan sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Smith\$Waison warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 4 (empat) butir amunisi caliber 45, 9 (sembilan) butir amunisi caliber 9, 3 (tiga) butir amunisi caliber 8,9, plastic-plastik pembungkus sabu.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR, saksi HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (Alm), saksi IPAN Als IPAN Bin ABDULAH, saksi NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD ada melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi milik orang yang lain.
- Bahwa hubungan antara barang bukti sabu dan pil ekstasi yang disita dari penguasaan saksi ZULKIFLI als IJUL dengan Terdakwa adalah bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut merupakan bagian dari hasil perampokan yang Terdakwa dan lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang mana itu adalah jatah atau bagian yang diperoleh oleh saksi ZULKIFLI als IJUL sedangkan saksi NYOTO Als NYOTO tidak ikut melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut namun saksi NYOTO Als NYOTO adalah orang yang menawarkan Terdakwa untuk melakukan perampokan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang saksi rampok tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hubungan antara barang bukti sabu dan pil ekstasi yang disita dari penguasaan saksi Zulkifli Als Ijul dengan Terdakwa, saksi Heri Ardian, saksi Ipan Als Ipan adalah bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut merupakan bagian dari hasil perampokan yang dan tim lakukan pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang mana itu adalah jatah atau bagian yang diperoleh oleh saksi Zulkifli Als Ijul sedangkan saksi Nyoto Als Nyoto tidak ikut melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut namun saksi Nyoto Als Nyoto adalah orang yang menawarkan dan memberikan informasi kepada Terdakwa untuk melakukan perampokan tersebut, kemudian Terdakwa yang mengajak saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Ijul, saksi Ipan Als Ipan dan sdr. AUNG.
- Bahwa benar peran Terdakwa saat itu Terdakwa adalah orang yang mengendarai mobil, saat itu mobil yang digunakan adalah mobil milik saksi Zulkifli Als Ijul, sedangkan peran saksi Zulkifli Als Ijul, saksi Heri Ardian Als Belong, saksi Ipan Als Ipan adalah eksekutor sekaligus orang yang





menggunakan senjata api sedangkan sdr.AUNG juga eksekutor namun dia tidak membawa senjata api.

- Bahwa Terdakwa berhasil memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram dan 10.000,- (sepuluh ribu) butir pil ekstasi.
- Bahwa setelah berhasil melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa bersama saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan sdr.AUNG kemudian membawanya ke Pekanbaru kerumah saksi Zulkifli Als Ijul dan sesampainya di rumah saksi Zulkifli Als Ijul saat itu yakni pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 08.00 wib pagi hari kemudian sabu tersebut dibagikan kepada orang-orang yang terlibat perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut, jatah atau bagian yang Terdakwa terima adalah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu yang masih terbungkus dalam plastik teh cina dan pil ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir sedangkan saksi Zulkifli Als Ijul memperoleh jatah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, saksi Heri Ardian Als Belong memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, saksi Ipan Als Ipan memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi dan sdr.AUNG juga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi dan saat itu ada jatah untuk sdr.MARNO yakni sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu butir).
- Bahwa setelah membagi-bagikan sabu dan pil ekstasi hasil rampokan tersebut saat itu pada hari yang sama yakni hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Zulkifli Als Ijul mengantarkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram langsung kepada sdr.MARNO di jalan Arengka 2 jalan Riau Ujung dan kemudian menitipkan sabu bagian Terdakwa kepada saksi Zulkifli Als Ijul di rumahnya dan setelah menyerahkan sabu tersebut kepada sdr.MARNO kemudian saksi Zulkifli Als Zul kembali kerumah saksi Zulkifli Als Ijul untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi jatah saksi dan saksi Nyoto Als Nyoto.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kost Terdakwa yang berada di jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nyoto Als Nyoto dan mengatakan kepada saksi Nyoto Als Nyoto agar ia segera datang ke Pekanbaru untuk menjemput jatah sabu miliknya kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Nyoto Als Nyoto datang ke Pekanbaru dan Terdakwa bertemu dengannya di jalan Simpang Bingung Pekanbaru dan disitulah Terdakwa menyerahkan jatah sabu milik saksi Nyoto Als Nyoto.

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa benar terhadap jatah sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir saksi jual ke Palembang melalui kawan Terdakwa yang bernama sdr.FERI dengan harga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perkilonya sedangkan pil ekstasi tersebut Terdakwa jual kepada sdr.FERI seharga Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), namun uang untuk penjualan sabu tersebut belum Terdakwa terima namun uang penjualan pil ekstasi sudah Terdakwa terima seluruhnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Nyoto Als Nyoto melalui handphone Terdakwa dan saat itu saksi Nyoto Als Nyoto menawarkan kerja untuk Terdakwa yakni merampok sabu di daerah Bagan Besar dan info ini dari temannya dan Terdakwa diminta untuk mencari orang untuk melakukan itu dan apabila sudah berhasil mencari orang untuk merampok sabu tersebut agar Terdakwa menghubunginya kembali untuk menemui saksi Nyoto Als Nyoto dan menemui kawannya yang memberikan info tersebut, Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Heri Ardian dan mengatakan ada kerja yakni merampok sabu dan meminta saksi Heri Ardian untuk mencari orang, lalu setelah itu saksi Heri Ardian ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau dia sudah ada orang yang akan dibawanya untuk melakukan perampokan tersebut dan saksi Heri Ardian mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan senjata api untuk perampokan tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi handphone saksi Nyoto Als Nyoto dan mengatakan kalau orang yang kerja sudah siap dan saat itu saksi Nyoto Als Nyoto mengatakan bahwa tunggu saja info selanjutnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 wib pagi hari saksi Nyoto Als Nyoto menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa dan tim nya segera berangkat ke Dumai untuk menemui orang yang memberika info tersebut yang bernama MARNO, selanjutnya Terdakwa, saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Zul bertemu di rumah saksi Heri Ardian yang berada di jalan Cipta Karya Panam Pekanbaru dan kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan timnya bertiga berangkat ke Dumai untuk menemui saksi Nyoto Als Nyoto dan sdr.MARNO di Bagan Besar Dumai dan ketika Terdakwa dan timnya berangkat ke rumah sdr.MARNO tersebut saat itu saksi Nyoto Als Nyoto menunggu di Simpang Bangko dan kemudian Terdakwa dan timnya bertiga menjemput saksi Nyoto Als Nyoto dan setelah Terdakwa dan timnya sampai di rumah sdr.MARNO saat itu Terdakwa melihat saksi Ipan Als Ipan sudah ada di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa baru mengetahuinya kalau saksi Ipan Als Ipan ternyata bekerja kepada sdr.MARNO, dalam pertemuan tersebut sdr.MARNO mengatakan kepada

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Terdakwa dan timnya yang ada disitu yakni Terdakwa, saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Zul dan saksi Nyoto Als Nyoto dan saksi Ipan Als Ipan yakni bahwa yang akan dilakukan adalah merampok sabu dan pil ekstasi, saat itu Terdakwa dan timnya disuruh standby karena ini kerjanya tiba-tiba dan saat itu sdr.MARNO juga mengatakan bahwa nanti hasil rampokan sabu tersebut nanti apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi dua yakni setengah untuk Terdakwa dan timnya yang merampok dan setengah lagi untuk sdr.MARNO dan Terdakwa dan timnya menyanggupinya saat itu saat itu saksi Nyoto Als Nyoto juga ada menitipkan sepucuk senjata api kepada Terdakwa untuk digunakan pada saat melakukan perampokan tersebut. Setelah itu Terdakwa dan timnya kemudian kembali ke Pekanbaru, Selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 september 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi Nyoto Als Nyoto menghubungi handphone Terdakwa dan mengatakan bahwa sdr.MARNO memerintahkan Terdakwa dan timnya untuk segera meluncur ke Dumai kemudian Terdakwa dan timnya yakni Terdakwa, saksi Heri Ardian dan saksi Zulkifli Als Zul berkumpul di rumah saksi Heri Ardian di jalan Cipta Karya Pekanbaru dan saat itu ternyata saksi Zulkifli Als Zul membawa satu orang laki-laki yang bernama sdr.AUNG dan kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan timnya berempat berangkat ke Dumai dengan menggunakan mobil milik saksi Zulkifli Als Ijul dan setelah sampai di Dumai sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan timnya bertemu dengan saksi Ipan dan malam itu Terdakwa dan timnya menginap di rumah sdr.MARNO sampai pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari sdr.MARNO mengatakan kepada Terdakwa dan timnya bahwa target akan lewat dan saat itu MARNO memberikan ciri-ciri mobil yang membawa sabu yang akan Terdakwa merampok mobil colt diesel warna, canter, bak kayu tinggi cat kuning dan dengan ciri-ciri seperti itu karena sudah malam maka akan mudah menandai mobil tersebut, Setelah itu Terdakwa dan timnya berlima yakni Terdakwa, saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Ijul, sdr.AUNG dan saksi Ipan Als Ipan segera berangkat dengan menggunakan mobil saksi Zulkifli Als Zul tersebut dan Terdakwa saat itu yang mengendarai mobil tersebut dan segera menuju ke jalan Bagan Besar Dumai dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa menyerahkan senjata api milik saksi Nyoto Als Nyoto yang dititipkannya kepada Terdakwa pada tanggal 19 september 2020 tersebut kepada saksi Ipan Als Ipan dan kemudian saat itu saksi Ipan lah yang menggunakan senjata api tersebut dan setelah menunggu beberapa saat itu yakni sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan timnya melihat mobil yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sdr.MARNO tersebut yakni mobil colt diesel warna kuning, bak kayu

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



tunggu dan melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa memepet mobil colt diesel tersebut dan setelah dekat kemudian saksi Zulkifli Als Ijul menembakkan senjata api miliknya dan mendengar suara tembakan tersebut kemudian sopir mobil menghentikan mobilnya dan sopir mobil tersebut bersama dengan kawannya melarikan diri ke arah sawit-sawit dan kemudian saat itu saksi Ipan dan sdr.AUNG segera naik ke atas bak mobil tersebut dan kemudian memindahkan sebuah karung plastic dari atas bak truk tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa dan timnya kendaraai tersebut dan setelah karung plastic tersebut berhasil dipindah ke dalam mobil yang kendaraai kemudian Terdakwa dan timnya langsung berangkat menuju ke Pekanbaru dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru saat itu saksi Zulkifli Als Ijul dan saksi Heri Ardian ada membuka karung plastic tersebut dan kemudian memeriksa bungkus-bungkusan dan ternyata benar adalah bungkus-bungkusan teh china yang berisikan sabu dan sampailah Terdakwa dan timnya di rumah saksi Zulkifli Als Ijul sekira pukul 08.00 wib pagi hari, Setelah sampai di rumah saksi Zulkifli Als Ijul kemudian saksi Ipan dan sdr.AUNG membawa karung plastic tersebut ke dalam rumah saksi Zulkifli Als Ijul dan kemudian setelah dihitung ternyata berjumlah 20 (dua puluh) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus pil ekstasi kemudian Terdakwa dan timnya menyisihkan bagian untuk sdr.MARNO yakni 10 (sepuluh) kilogram sabu dan 5000 (lima ribu) sesuai perjanjian sedangkan terhadap 10 (sepuluh) kilogram sabu dan 5 (lima ribu) butir pil ekstasi adalah bagian Terdakwa dan timnya dan saat itu atas inisiatif saksi Heri Ardian, maka pembagian sabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu yang masih terbungkus dalam plastic teh china dan pil ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir sedangkan saksi ZULKIFLI als IJUL memperoleh jatah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, saksi Heri Ardian memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, saksi Ipan Als Ipan memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi dan AUNG juga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi sedangkan saksi Nyoto Als Nyoto saat itu memperoleh jatah sebanyak 1 (satu) kilogram sabu, Setelah sabu tersebut selesai pembagiannya maka kemudian Saksi sekira pukul 10.00 wib dari rumah saksi Zulkifli Als Jul, Terdakwa segera berangkat menemui sdr.MARNO di jalan Arengka II Pekanbaru di dekat jalan Riau Ujung untuk menyerahkan bagian sdr.MARNO yakni 10 (sepuluh) kilogram sabu dan 5000 (lima ribu butir) pil ekstasi dan setelah itu Saksi kembali ke rumah saksi Zulkifli Als Zul untuk mengambil sabu dan pil ekstasi bagian Terdakwa serta bagian punya sdr.MARNO, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa yang

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





berada di jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Nyoto Als Nyoto datang ke Pekanbaru dari Dumai untuk menjemput jatah sabu miiknya dan Terdakwa dan timnya bertemu di jalan Simpang Bingung Rumbai Pekanbaru dan setelah Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Nyoto Als Nyoto kemudian Terdakwa pulang kerumah kost Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu
- 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkotika.
- 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berbentuk bong.
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah.
- 1 (satu) unit handphone android Samsung berwarna hitam.

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  - a. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
  - d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
  - e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusannya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- c. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm,

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni,

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi **ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR**, saksi **IPAN Als IPAN Bin ABDULAH**, saksi **HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (AIm)**, saksi **NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD** (keempatnya dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas)

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK rekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
- Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkotika jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkotika jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu -shabu tersebut Terdakwa Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkotika jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkotika 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkotika jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkotika jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijualan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Suyetno Als Nyoto dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  1. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
  - d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.





- e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusannya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
    - b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
    - c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
    - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
    - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF



- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



(2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat  
(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Eka Syahputra alias Putra dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Eka Syahputra alias Putra menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan izin dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Halaman 255 menyatakan bahwa :

**Menawarkan untuk dijual** yaitu menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti ke dua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “ Menawarkan untuk di jual “ berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

**Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan

*Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr*





terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

**Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

**Menerima** mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB) akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

**Menjadi perantara dalam jual beli** sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

**Menukar** menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

**Menyerahkan** memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

Bahwa Narkoba jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah pil ekstasi termasuk dalam golongan I Lampiran Nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang berhasil disita Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan Terdakwa Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang Terdakwa Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk Terdakwa Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian Terdakwa Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy. Kemudian 1 Kg Terdakwa Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasy dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.

Menimbang, bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening Terdakwa Heri Ardian Als Heri. Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijual melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK. Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkotika jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkotika jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI. Selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi Terdakwa Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi Terdakwa Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan Terdakwa Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijualkan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Heri Ardian Als Heri dimana Terdakwa Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya. Selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkotika dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.



- c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusannya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- c. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “**percobaan**” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang berhasil disita Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr





Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG membawa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra, membagi narkoba tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.

Menimbang, bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri. Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu saksi Ipan Als

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK. Bahwa Terdakwa Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu Terdakwa Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut Terdakwa Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI. Selanjutnya Terdakwa Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijualkan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya. Selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkotika dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya



menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusannya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- c. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:





- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Pbr



pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.



- 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Ipan Als Ipan**, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Ipan Als Ipan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu

- 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkotika.
- 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berbentuk bong.
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah.
- 1 (satu) unit handphone android Samsung berwarna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) undang undang Noamora 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Eka Syahputra alias Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
  - 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.





**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ipan Als Ipan**

- 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu
- 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba.
- 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berbentuk bong.
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah.
- 1 (satu) unit handphone android Samsung berwarna hitam.

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Lilin Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., Zulfadly, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidul Amni, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aulia Rahman S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

**Lilin Herlina, S.H., M.H.**

**Zulfadly, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saidul Amni, S.H., M.H.**